

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK  
YANG MENJADI KORBAN *SKIMMING*  
(Studi Di Bank Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**ARY PRASETIO**  
**NPM: 1506200254**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ARY PRASETIO  
**NPM** : 1506200254  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG MENJADI KORBAN *SKIMMING* (Studi Di Bank Mandiri Syariah Gajah Mada Medan)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**



**Sekretaris**

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 0003036001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
3. HARISMAN, S.H., M.H.

1.   
2.   
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : ARY PRASETIO  
**NPM** : 1506200254  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG MENJADI KORBAN *SKIMMING* (Studi Di Bank Mandiri Syariah Gajah Mada Medan)  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 03 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 0003036001

  
HARISMAN, S.H., M.H.  
NIDN: 0103047302



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : ARY PRASETIO  
**NPM** : 1506200254  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
BANK YANG MENJADI KORBAN *SKIMMING* (Studi Di  
Bank Mandiri Syariah Gajah Mada Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 27 Februari 2020

Pembimbing

  
**HARISMAN, S.H., M.H.**

NIDN: 0103047302

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARY PRASETIO  
NPM : 1506200254  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG  
MENJADI KORBAN *SKIMMING* (Studi di Bank Mandiri Syariah  
Cabang Gajah Mada Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 3 Maret 2020

Saya yang menyatakan



ARY PRASETIO



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : **ARY PRASETIO**  
NPM : **1506200254**  
Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG MENJADI KORBAN SKIMMING (Studi Di Bank Mandiri Syariah Gajah Mada Medan)**  
Pembimbing : **HARISMAN, S.H., M.H.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
07-10-2019	perbaiki paper cet.	[Signature]
14-10-2019	perbaiki pendahuluan	[Signature]
24-10-2019	perbaiki metode penelitian	[Signature]
01-11-2019	perbaiki hasil penelitian	[Signature]
15-11-2019	perbaiki Bab. II	[Signature]
22-11-2019	perbaiki Bab. IV	[Signature]
06-12-2019	perbaiki Bab. I dan III	[Signature]
15-11-2020	Cek swaitin.	[Signature]
27-2-2020	Ace Bab. dan lain	[Signature]
27-2-2020	Ace Switipe di bidang lain	[Signature]

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

[Signature]

(HARISMAN, S.H., M.H.)

28 Agustus 2019  
No. 21/2495-3/RO1

Kepada,  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas Hukum  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3  
Medan

Up. Yth. Dr. Ida Hanifa, SH., MH

**PT Bank Syariah Mandiri**  
**Region I / Sumatera 1**  
Jl. A. Yani No. 100 Lt.IV  
Medan-20111  
Telp. (061) 4534466 (Hunting)  
Fax. (061) 4534456  
www.syariahamandiri.co.id

Perihal: **PERSETUJUAN PENELITIAN (RISET)**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh staff selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Menunjuk perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan riset dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa Bapak dapat dilaksanakan dengan keterangan sbb :

No	Nama	Universitas/Jurusan	NIDN/NIM	Judul Penelitian	Tempat Riset
1	Ary Prasetyo	UMSU / Fakultas Hukum	1506200254	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Skimming	KC Medan Gajah Mada

Kami sampaikan bahwa selama pelaksanaan penelitian tersebut agar memperhatikan dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta riset harus mematuhi UU Perbankan No 10 tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta riset harus mematuhi SE No. 5/007/DSI tanggal 5 Agustus 2003 perihal Riset, Survey, Penelitian Ilmiah, Pengisian Kuesioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi; program studi S.1-S.2 dan praktek kerja lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma.
3. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkan/menyalinnya kepada pihak lain.
4. Peserta riset tidak diperkenankan menyalin (*fotocopy*) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
5. Peserta melaksanakan riset selama  $\pm$  2 (dua) minggu, dan bila diperlukan, dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
6. Peserta riset di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
7. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah *copy* hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri.
8. Peserta wajib menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai (terlampir).

Demikian kami sampaikan atas kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI  
REGION I/SUMATERA



Mohammad Fajar  
RRB Manager



Mardianto  
RBS Manager

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK  
YANG MENJADI KORBAN *SKIMMING*  
(Studi Di Bank Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan)**

**Ary Prasetyo**

Nasabah sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana hubungan hukum antara nasabah dengan Bank dalam menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah Bank yang menjadi korban *skimming*, apakah nasabah bank yang menjadi korban *skimming* dapat meminta pertanggungjawaban hukum pada bank.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan di PT. Astra Sedaya Finance Medan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hubungan hukum antara nasabah dengan Bank dalam menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan. Segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu bank dan nasabah, didasarkan atas perjanjian yang mereka buat. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perlindungan hukum terhadap nasabah Bank yang menjadi korban *skimming* yang mengalami kerugian akibat kesalahan dari sistem bank dapat dilakukan dengan perlindungan hukum *represif* dan *preventif*. Perlindungan hukum *preventif* dilakukan guna mencegah kerugian nasabah korban kejahatan *skimming* akibat kurangnya pengawasan bank sehingga nasabah dirugikan akibat kejahatan *skimming*. Nasabah bank yang menjadi korban *skimming* dapat meminta pertanggungjawaban hukum pada bank dan pihak bank memberikan ganti rugi terhadap dana nasabah yang hilang tersebut dengan terlebih dahulu memastikan bahwa hilangnya dana nasabah apakah karena memang benar disebabkan oleh perbuatan tersangka penggandaan kartu ATM atautkah karena kelalaian nasabah sendiri, sehingga apabila hilangnya dana nasabah yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sendiri, maka pihak bank tidak wajib mengembalikan kerugian yang dialami nasabah. OJK juga turut bertanggungjawab apabila nasabah mengalami kerugian dalam bertransaksi menggunakan jasa perbankan dikarenakan OJK adalah badan pengawas perbankan.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, *Skimming*.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK KORBAN SKIMMING ( STUDI DI BANK MANDIRI SYARIAH CAB GAJAH MADA MEDAN).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., M.H selaku Pembimbing dan Ibu Ida Nadira, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Lutfi Hakim atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Suhartik dan Jumini, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, Wahyu Aditya, Try Sandi Andiko, Herdianta Pratama, Muhammad Kamiludin, terimakasih atas kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lidungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 02 Maret 2020  
Hormat Saya  
Penulis,

**ARY PRASETIO**  
**NPM. 1506200254**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	8
2. Sifat penelitian .....	9
3. Sumber data.....	9
4. Alat pengumpulan data .....	10
5. Analisis data.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Perlindungan Hukum.....	11
B. Nasabah Bank.....	14
C. <i>Skimmer</i> .....	25

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Hubungan Hukum Antara Nasabah Dengan Bank Dalam Menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) .....	29
B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban <i>Skimming</i> dalam Menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menurut UU ITE.....	44
C. Nasabah Bank yang Menjadi Korban <i>Skimming</i> Dapat Meminta Pertanggungjawaban Hukum Pada Bank.....	67
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perputaran uang yang semakin banyak terjadi, maka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat. Sektor riil akan semakin bergerak dan pada akhirnya tujuan pembangunan akan semakin cepat tercapai. Perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian yaitu lembaga keuangan tersebut adalah bank, hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank.<sup>1</sup>

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.<sup>2</sup> Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 337.

<sup>3</sup> Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 16.

Perbankan merupakan sarana strategis dalam menunjang pembangunan nasional sektor ekonomi dan keuangan. Bank merupakan fungsi utama dari perbankan yang merupakan lembaga keuangan bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta dan negara, bahkan termasuk lembaga pemerintahan.<sup>4</sup> Semakin berkembangnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks juga teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Penerapan suatu teknologi dalam bidang apapun termasuk bidang perbankan memang memiliki tujuan untuk memudahkan operasional intern perusahaan selain itu juga untuk membantu memudahkan pelayanan terhadap nasabah, misalnya penggunaan fasilitas kartu ATM (*Automatic Teller Machine*) atau biasa dikenal dengan Anjungan Tunai Mandiri, *Internet Banking*, *SMS (Short Message Service) Banking* maupun produk elektronik perbankan lainnya telah menggantikan jasa perbankan yang dulu hanya dapat dilakukan melalui kantor cabang.<sup>5</sup>

Sebagian besar perbankan telah mengeluarkan produk kartu plastik sebagai upaya memberikan kepuasan kepada nasabah. Kartu ATM biasanya diberikan kepada setiap nasabah yang ingin memiliki kartu untuk kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Beberapa bank juga memberikan fasilitas kartu debit pada kartu ATM yang dapat digunakan untuk transaksi pembelian barang. Pada dasarnya kartu plastik bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Hal ini dilakukan dengan alasan kemudahan serta keamanan.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 4.

<sup>5</sup> Shidarta. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, halaman 120.

Fasilitas bank berupa ATM (Anjungan Tunai Mandiri), merupakan sarana teknologi yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu termasuk hari libur,<sup>6</sup> namun dibalik kemudahan dan keamanan teknologi mesin ATM ternyata masih terdapat kelemahan. Kenyataan yang terjadi di lapangan, masyarakat dikejutkan dengan hilangnya sejumlah dana nasabah melalui mesin ATM tanpa diketahui siapa dan kapan transaksi tersebut dilakukan sedangkan nasabah pemilik kartu tidak merasa melakukan transaksi yang dimaksud. Peristiwa ini telah membuat para nasabah merasakan trauma apabila mereka melakukan transaksi melalui mesin ATM.

Nasabah sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah.<sup>7</sup> Perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan suatu upaya atau perbuatan yang diberikan oleh hukum yaitu peraturan perundang-undangan dalam melindungi nasabah dari pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat akibat adanya hubungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku terhadap nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah terhadap suatu resiko hilangnya dana nasabah. Hilangnya dana nasabah tersebut merupakan akibat kurangnya perlindungan bank terhadap para nasabahnya.

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, halaman 182.

<sup>7</sup> Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 146.

Kerugian yang menimpa nasabah dapat terjadi baik ketika melakukan transaksi maupun ketika tidak melakukan transaksi, misalnya pencurian dana nasabah bank melalui modus *skimmer* (penggandaan kartu Anjungan Tunai Mandiri/ATM). Hilangnya dana nasabah melalui penggandaan kartu ATM merupakan salah satu kejahatan teknologi di bidang perbankan.

Perlindungan hukum terhadap nasabah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt surat al-Baqarah ayat 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالٌ طَيِّبٌ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۖ ١٦٨

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Praktek-praktek dalam berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau memerintah di Madinah antara lain Rasulullah SAW bersabda “Jangan kamu mencegat para pedagang ditengah jalan. Pemilik barang berhak memilih setelah sampai pasar, apakah ia menjual kepada mereka yang mencegat atau kepada orang yang ada di pasar”. (Muttafakun alaih).

Bank harus memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai kejahatan yang terjadi dengan menggunakan fasilitas perkembangan teknologi khususnya pencurian dana nasabah bank dan salah satunya dengan menggunakan modus penggandaan kartu ATM (*skimming*). Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: “**Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban *Skimming* (Studi Di Bank Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan)**”.

## 1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana hubungan hukum antara nasabah dengan Bank dalam menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah Bank yang menjadi korban *skimming* dalam menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menurut UU ITE?
- c. Apakah nasabah bank yang menjadi korban *skimming* dapat meminta pertanggungjawaban hukum pada bank?

## 2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban *skimming*.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat te untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban *skimming*.

## B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara nasabah dengan Bank dalam menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah Bank yang menjadi korban *skimming* dalam menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menurut UU ITE.
3. Untuk mengetahui nasabah bank yang menjadi korban *skimming* dapat meminta pertanggungjawaban hukum pada bank.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>8</sup>
2. Nasabah berdasarkan Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank.
3. Bank menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
4. Korban adalah mereka yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri

---

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 57.

atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka di sini dapat dikatakan sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.<sup>9</sup>

5. *Skimming* adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau kartu ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau kartu ATM secara illegal.<sup>10</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban *Skimming* (Studi Di Bank Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan)” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Nasfiahtul Istani Daely, NIM: 150200455, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Pencurian Dana dengan Metode *Skimming* berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap nasabah bank korban pencurian dana dengan metode *skimming* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bentuk-

---

<sup>9</sup> Arif Gosita. 2014. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, halaman 99.

<sup>10</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*, halaman 38.

bentuk penipuan dalam industri perbankan yang dapat merugikan nasabah berbasis teknologi informasi serta pertanggungjawaban bank atas nasabah yang menjadi korban pencurian dana dengan metode *skimming*.

2. Skripsi Achmad Nazir Thaharah, NIM: 080509879, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2014 yang berjudul: Upaya Penanggulangan Kejahatan *Skimming* Yang Dilakukan Melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis yuridis normatif yang membahas tentang modus operandi mengenai terjadinya kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) serta upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban *skimming* sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normative yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>11</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>12</sup> Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

## 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>13</sup>
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

---

<sup>11</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

<sup>13</sup> Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber Bapak Lutfhi Hakim Kepala Divisi Marketing PT. Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### **5. Analisis data**

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang

didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban *skimming*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>14</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 133.

<sup>15</sup>Setiono. 2014. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Semarang: Aneka Ilmu, halaman 3.

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif  
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif  
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>16</sup>

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran strategis dalam menunjang kehidupan ekonomi suatu negara. Perbankan mempunyai fungsi yang penting dalam perekonomian khususnya bagi pelaku usaha yang membutuhkan kredit dalam mengembangkan usahanya dan juga perbankan sebagai tempat untuk menyimpan uang yang lebih aman, yang dalam kegiatannya bank itu menghimpun dana dari masyarakat, maka bank juga berkewajiban menyediakan dana dengan cara-cara yang paling baik melayani kepentingan masyarakat di samping kepentingan pemilik dana-dana itu.

Kegiatan perbankan yang menyediakan jasa pada sektor ekonomi memang tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat merugikan pihak bank sendiri maupun pihak nasabah baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur. Adanya risiko itu, maka membuat bank harus benar-benar melaksanakan prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan dalam praktek perbankan terkait dengan nasabah yaitu menyangkut prinsip kepercayaan (*Fiduciary Principle*), prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dan juga prinsip kerahasiaan (*Confidential Principle*),

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, halaman 20.

dalam hal ini nasabah merupakan juga konsumen dari perbankan harus dilindungi hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan untuk melindungi subyek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah hubungan hukum. Perlindungan hukum nasabah penitipan dana adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku bagi nasabah penyimpan dana. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dari penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian.<sup>18</sup>

Secara administrasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memberikan perlindungan kepada nasabahnya.<sup>19</sup> Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012, maka dikeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Sri Magfirah Indriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penyalahgunaan Deposito Berjangka (Studi Kasus Commonwealth Bank Cabang Palembang Putusan Nomor 59/Pdt.G/2013/PN.PLG)*, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, halaman 2.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

1. Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).
2. Untuk kartu ATM dan/atau kartu debit, penerbit kartu ATM dan/atau Kartu debit wajib memberikan informasi tertulis kepada calon pemegang kartu dan pemegang kartu.
3. Untuk kartu kredit, penerbit kartu kredit wajib menyampaikan informasi tertulis kepada calon pemegang kartu dan pemegang kartu kredit.

## **B. Nasabah Bank**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran yang lain.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Kasmir. *Op. Cit.* halaman 25.

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.<sup>21</sup> Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, jasa-jasa keuangan lainnya.<sup>22</sup> Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga ataupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.<sup>23</sup>

Bank adalah badan yang menerima kredit, maksudnya adalah badan yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan.<sup>24</sup> Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan dan penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran.<sup>25</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bank adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 26.

<sup>22</sup> Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, halaman 82.

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> Prathama Rahardja. 2017. *Uang dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 65

<sup>25</sup> Iwardono. 2014. *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE, halaman 50

Menurut Kasmir bahwa bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk kredit lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”,<sup>26</sup> Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan secara lebih luas bagi banyak bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari bank keuangan.

Munir Fuady menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah “suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan”.<sup>27</sup> Dengan demikian jelaslah bahwa bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang kepada para nasabahnya dan masyarakat.

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian nasional. Oleh karena itu peranan perbankan nasional termasuk perbankan syariah perlu ditingkatkan lagi fungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta penyediaan pelayanan jasa perbankan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Kasmir, *Op. Cit*, halaman 25.

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Op. Cit* halaman 13.

<sup>28</sup> Ashari Akmal Targian, 2014. *Ekonomi dan Bank Syariah Pada Millenium Ketiga*, Medan: IAIN Press, halaman 81.

Lembaga keuangan bank di Indonesia memiliki misi dan fungsi yang khusus. Jadi perbankan Indonesia memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggungjawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi.<sup>29</sup>

Lembaga keuangan bank di Indonesia memiliki misi dan fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>30</sup>

Pemerintah dapat menugaskan dunia perbankan untuk melaksanakan program yang ditujukan guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>31</sup>

Kegiatan suatu bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dibedakan ke dalam:

---

<sup>29</sup> Julius R. Latumaerissa. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, halaman 136

<sup>30</sup> Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, halaman 86.

<sup>31</sup> *Ibid.*

1. Kegiatan Bank Umum yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan tambahan
2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan pokok dari suatu bank umum adalah:

1. Menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk-bentuk lain.
2. Menyalurkan dana lewat pemberian kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri atau atas kepentingan nasabah yakni terhadap suatu surat berharga sebagai berikut :
  - a. Surat-surat wesel
  - b. Surat pengakuan hutang atau kertas dagang lainnya
  - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
  - d. Sertifikat Bank Indonesia (SIB)
  - e. Obligasi
  - f. Surat dagang berjangka waktu maksimum 1 tahun
  - g. Surat-surat berharga lain dengan jangka waktu maksimum 1 tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah
6. Menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada atau dari bank lain dengan menggunakan instrumen berupa surat, telekomunikasi, wesel atas tunjuk, cek atau instrumen-instrumen lainnya.

Bank di samping kegiatan utama seperti tersebut di atas, maka menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, suatu bank umum mempunyai juga kegiatan :

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing
2. Melakukan penyertaan modal pada bank, perusahaan lain dalam bidang keuangan seperti perusahaan *leasing* atau dalam lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.
3. Melakukan kegiatan penyertaan sementara pada perusahaan yang gagal mengembalikan kredit.
4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.

Prinsipnya kegiatan suatu bank baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat terdiri dari tiga golongan yaitu :

1. Menghimpun dana dari masyarakat
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*).<sup>32</sup>

Bank merupakan sektor perekonomian yang sangat penting disetiap negara. Secara umum tentulah dalam suatu negara terdapat berjenis-jenis bank yang selalu melayani kepentingan nasabahnya. Terhadap jenis-jenis bank tersebut, dan dilihat dari fungsinya serta kinerjanya, dapatlah diberikan pembagian dari masing-masing bank tersebut. Pembagian jenis bank ini sangat penting karena terdapatnya perbedaan jenis kegiatan yang boleh dilakukan oleh bank-bank yang berbeda tersebut. Dalam hal kegiatan ini dapatlah disebutkan pembagiannya berdasarkan jenis karena telah diatur oleh bank Indonesia tentang kegiatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh bank-bank tersebut. Jenis kegiatan yang dilakukan bank senantiasa di bawah pengawasan bank Indonesia.

---

<sup>32</sup> Kasmir, *Op.Cit*, halaman 43.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akta pendiriannya.<sup>33</sup> Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu. Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya menentukan harga jual dan harga beli.<sup>34</sup>

Nasabah pada lembaga perbankan memiliki peran penting. Nasabah bagai nafas yang menentukan siklus perbankan tetap berlanjut atau tidak. Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank.

Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 jo No. 10/10/PBI/2008 tentang penyelesaian pengaduan nasabah Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).

Berdasarkan Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> *Ibid*, halaman 34.

<sup>34</sup> *Ibid*.

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan).

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud sebagai nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah dalam arti sederhana adalah setiap orang yang menyimpan uangnya di bank disebut sebagai nasabah penyimpan. Nasabah penyimpan dalam arti yuridis adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Jika dicermati obyek perjanjian simpanan berupa giro, deposito, dan tabungan, maka tidak ditemukan baik dalam KUHPerdara maupun KUHDagang.

- 2) Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan).

Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud nasabah sebagai penerima kredit atau nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah

yang bersangkutan. Adapun fasilitas yang bisa diperoleh oleh nasabah debitur, misalkan penggunaan kartu kredit, kredit kepemilikan rumah, dan sebagainya.

Praktik perbankan mengenal 3 (tiga) macam nasabah antara lain:

1. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya disuatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan.
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya.
3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya, transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Untuk transaksi semacam ini, biasanya importir membuka *letter of credit* (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa setiap orang maupun perusahaan yang bertransaksi dengan bank yang menjadikan bank tersebut untuk menempatkan dananya atau memanfaatkan jasa-jasa/layanan yang dimiliki oleh bank adalah merupakan nasabah bank.

Nasabah adalah konsumen yang menggunakan jasa perbankan untuk kepentingannya sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengemukakan bahwa konsumen ialah nasabah pada Pasal 1 angka 2 POJK yang berbunyi konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat diketahui bahwa nasabah adalah konsumen yang menggunakan jasa perbankan sehingga nasabah juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nasabah dalam kedudukannya sebagai subjek hukum dapat terwujud dalam dua bentuk sebagaimana subjek hukum yang diakui dalam hukum, yaitu :

#### 1. Orang

Nasabah bank sebagaimana dikaitkan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum dapat berupa orang atau badan hukum. Nasabah bank terbagi menjadi orang yang dewasa dan orang yang belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah kredit atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan dan atau jasa di peruntukkan orang yang belum dewasa, misalnya nasabah tabungan atau nasabah lepas (*working customer*) untuk transfer dan lain sebagainya.

Perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah yang belum dewasa tersebut telah disadari konsekuensi hukum yang diakibatkannya. Konsekuensi hukumnya adalah bahwa perjanjian itu tidak memenuhi persyaratannya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu syarat perjanjian itu dilaksanakan oleh pihak yang cakap untuk membuat perjanjian. Dalam hukum perdata perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang belum dewasa berarti tidak memenuhi persyaratan subjektif. Ancaman atas pelanggaran tersebut adalah perjanjian dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu dapat dibatalkan oleh pihak yang dapat mewakili anak yang belum dewasa tersebut yaitu orang tua atau

walinya dengan melalui cara gugatan pembatalan. Sepanjang orang tua anak itu tidak melakukan gugatan pembatalan, maka perjanjian tetap sah dan berlaku mengikat.

Nasabah kredit dan nasabah rekening giro yang biasanya mewajibkan nasabahnya orang dewasa. Hal ini dikarenakan resiko bank sangat besar jika dalam pemberian kredit dan/atau pembukaan rekening giro diperbolehkan bagi orang yang belum dewasa. Disamping itu dalam rekening giro biasanya, tidak diterima bagi orang yang belum dewasa karena berkaitan dengan alat pembayaran berupa cek dan/atau bilyet giro. Jika bank menerima giro bagi orang yang belum dewasa maka cek dan/atau bilyet giro dipermasalahkan, yang akhirnya dapat mengurangi kepercayaan kepada bank, karena transaksi tersebut melibatkan berbagai pihak, yakni penarik, tertarik, pembawa serta endorsemen, dan lain-lain yang lebih kompleks.

## 2. Badan hukum.

Nasabah berupa badan hukum, perlu diperhatikan aspek legalitas badan tersebut, serta kewenangan bertindak dari pihak yang berhubungan dengan bank. Hal ini terkait dengan aspek hukum perseroan (*corporate law*). Adapun jenis-jenis badan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Badan hukum publik, seperti negara atau pemda.
- b. Perseroan Terbatas, diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk perseroan terbatas terbuka yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda.

- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diatur dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini terdiri dari : Perusahaan persero, Perusahaan umum, dan Perusahaan jawatan
- e. Koperasi, diatur dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- f. Yayasan, diatur dalam UU No. 17 Tahun 2001, yang diubah dengan UU No. 28 tahun 2004.
- g. Badan Hukum Milik Negara (BUMN), diatur dalam PP No. 152 Tahun 2000 tentang BUMN Universitas Indonesia.
- h. Dana Pensiun, diatur dalam UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

### C. *Skimming*.

*Skimming* adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal. *Skimming* adalah salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode *phishing*. Pelaku bisa mendapatkan data nomor kartu kredit atau debit korban menggunakan metode sederhana seperti halnya fotokopi, atau metode yang lebih canggih seperti menggunakan perangkat elektronik kecil yang biasa disebut *skimmer* untuk menggesek kartu lalu menyimpan ratusan nomor kartu kredit korban.<sup>35</sup>

*Skimming* dilakukan dengan mencuri data digital yang tersimpan pada kartu ATM dengan menggunakan alat berupa *electronic data capture* yang

---

<sup>35</sup> Anonim, "Mengenal apa Itu Skimming", melalui <https://www.globhy.com>, diakses Senin 22 Juli 2019.

disebut *skimmer*. *Skimmer* bekerja dengan cara menyalin data pada *magnetic strip*/pita magnetik yang menyimpan data pribadi nasabah yang digunakan dalam sistem perbankan untuk mengidentifikasi nasabah yang hendak melakukan transaksi di mesin ATM.<sup>36</sup>

*Skimmer* atau *ATM Skimmer*, merupakan alat pencuri data nasabah yang dipasang di mulut ATM, alat ini akan menyalin data si korban jika ia memasukan kartu ATM melalui *skimmer* ini, setelah itu maka si penjahat yang menempatkan *Skimmer* pada lobang ATM akan memiliki data nasabah pemilik ATM. *Skimmer* berarti alat yang bisa digunakan untuk aktivitas pencurian informasi yang dilakukan dari kartu nasabah, baik dari kartu ATM maupun kartu kredit. Dengan memasang alat ini di mulut ATM, pelaku bisa mendapatkan data di kartu nasabah. Kemudian tinggal memasukannya ke dalam kartu ATM bodong. Sementara untuk pin, pelaku menggunakan kamera pengintai mungil.<sup>37</sup>

*Skimming* dapat dilakukan dengan merekrut orang-orang yang bekerja sebagai pelayan restoran dengan memberikan *Skimmer* berukuran kecil. *Skimmer* tersebut digunakan untuk menggesek kartu saat ada pelanggan restoran yang hendak melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu, prosesnya hanya memakan waktu beberapa detik dan dilakukan saat pemilik kartu tidak melihat sehingga proses *Skimming* susah untuk disadari. Selain digunakan dengan merekrut orang, *skimmer* biasanya dipasang pada mesin ATM, *Skimmer* dipasang

---

<sup>36</sup> Michael Enrick, *Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi*, *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 2, Maret 2019, halaman 560.

<sup>37</sup> Dian Alan Setiawan, *Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin Atm Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 16, No. 2, Oktober 2018, halaman 10.

sehingga seolah-olah seperti bagian dari mesin ATM dengan tujuan agar nasabah selaku pemilik kartu ATM secara sukarela memasukkan kartu ATM miliknya.<sup>38</sup>

*Skimming* merupakan suatu *hi-tech method* dengan menggunakan alat elektronik (*electronic drive*) untuk memperoleh informasi tersebut. Alat ini disebut *skimmer* dengan harga yaitu dibawah US\$ 50 atau sekitar Rp. 450.000 yang akan membaca informasi yang terdapat di dalam strip magnetik pada kartu ATM/kredit ketika digesek. Selanjutnya informasi mengenai data pribadi kartu ATM/kartu kredit korban disimpan di dalam alat *skimmer* tersebut atau di dalam komputer yang tersambung dengan alat tersebut.<sup>39</sup>

*Strip magnetik* adalah garis lebar hitam yang berada dibagian belakang kartu ATM. Fungsinya kurang lebih seperti tape kaset yang dapat dipakai untuk menyimpan data pribadi pemegang kartu dalam bentuk kode-kode tertentu yang hanya bisa dibaca oleh komputer dan dilengkapi dengan mesin pembaca strip magnetik. Sebagian besar kartu ATM yang digunakan bank saat ini jenisnya kartu strip magnetik yang tidak dilengkapi pengaman *chip (smart card)*. Kartu jenis ini sangat mudah untuk digandakan.<sup>40</sup>

*Card skimming* adalah aktivitas menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik (*magnetic stripe*) yang terdapat pada kartu kredit maupun ATM/debit secara ilegal. Ini artinya, dapat disimpulkan bahwa *skimming* adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data dari pita

---

<sup>38</sup>Michael Enrick, *Op. Cit.*, halaman 561.

<sup>39</sup> Kusuma Mahesa Jati. 2014. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*. Bandung: Nusa Media, halaman 8.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 9.

magnetik kartu ATM/debit secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening korban.<sup>41</sup>

*Skimming* adalah salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode *phising*. Pelaku bisa mendapatkan data beserta pin kartu ATM atau nomor kartu kredit korban menggunakan metode sederhana seperti halnya fotokopi, atau metode yang lebih canggih seperti menggunakan perangkat elektronik kecil (*skimmer*) untuk menggesek kartu lalu menyimpan ratusan data dan PIN ATM atau nomor kartu kredit korban.

Awalnya *skimmer* berukuran besar dan tidak terlihat seperti bagian dari mesin ATM, namun seiring perkembangannya *Skimmer* berukuran kecil dan bekerja cukup dengan menggunakan baterai, umumnya dipasang pada tempat memasukkan kartu ATM dengan menggunakan selotip dua sisi sehingga kartu ATM nasabah akan masuk melewati *Skimmer* saat nasabah hendak melakukan transaksi. Data yang diperoleh melalui *skimmer* selanjutnya dimasukkan kedalam kartu palsu yang juga memiliki *magnetic strip*/pita magnetik agar dapat dipergunakan pada mesin ATM seperti nasabah menggunakan kartu ATM.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 10.

<sup>42</sup> Michael Enrick, *Op. Cit.*, halaman 561.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hubungan Hukum Antara Nasabah Dengan Bank Dalam Menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).**

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat.<sup>43</sup> Salah satu tujuan hukum adalah mengadakan tata tertib dalam pergaulan anggota masyarakat. Hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat adalah hubungan yang terdapatnya hukum melekatkan hak pada salah satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Jika salah satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi maka hukum dapat memaksakan agar hubungan hukum tadi dipenuhi atau dipulihkan kembali. Dalam hal ini hukum dapat bersifat memaksa kepada salah satu pihak bila terjadi pengingkaran atau wanprestasi terhadap hubungan hukum yang terjadi tersebut.

Basis hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah kontraktual. Begitu seorang nasabah menjalin kontraktual dengan bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak (perjanjian). Hubungan hukum nasabah dengan bank yang berkaitan dengan perjanjian kedua pihak merupakan masalah keperdataan yang berpotensi menimbulkan sengketa apabila salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi. Sengketa keperdataan antara bank nasabah timbul dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh kedua pihak. Secara umum sengketa keperdataan ialah sengketa yang terjadi dalam wilayah hukum kebendaan dan perorangan yang disebabkan oleh salah satu pihak melanggar asas kepentingan

---

<sup>43</sup> R. Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Jakarta: Intermedia, halaman 1.

publik. Sengketa ini biasanya muncul akibat tidak terpenuhinya asas-asas hukum perikatan. Selama ini jika timbul sengketa perdata maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses hukum perdata materiil melalui tuntutan hukum oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan ke lembaga yang berwenang yaitu pengadilan.

Hubungan antar bank dengan nasabah berdasarkan perjanjian. Arti perjanjian di sini adalah suatu peristiwa antara seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian itu berbentuk suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji/kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Akibat hukum dari peristiwa tersebut para pihak ialah nasabah penyimpan dana dan bank mempunyai hak dan kewajiban.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah didasarkan pada perjanjian baku yang formatnya telah dibuat sepihak oleh bank, sehingga dalam pelaksanaannya hanya berpihak pada bank saja, karena bank selalu menerapkan *prudential banking*. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap nasabah bank terjadi karena faktor bank itu sendiri serta para pihak yang terkait dalam hal ini Bank Indonesia dan juga lembaga penjamin konsumen, sedangkan kendala-kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen selaku nasabah bank terjadi karena faktor konsumen itu sendiri selaku nasabah dan juga dari pelaku usaha dalam hal ini adalah Bank. Dalam kondisi yang demikian bank belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap nasabah.

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank adalah dalam bentuk kontrak yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>44</sup> Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata-mata.<sup>45</sup>

Bentuk perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank tidak dijabarkan apakah sebagai penitipan uang atau pinjam meminjam. Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana dalam praktik umumnya bank telah menyediakan formulir tersendiri. Dalam formulir tersebut tertera persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank yang dikenal dengan perjanjian baku.

Mariam Darus Badruzaman menyebutkan bahwa perjanjian baku (*standard contract*) adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.<sup>46</sup> Salim HS menyebutkan standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini sudah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.<sup>47</sup>

Akibat hukum dari hubungan yang timbul antara bank dan nasabah penyimpan dana didasarkan pada perjanjian penyimpanan. Bank berkedudukan sebagai penerima simpanan dan nasabah penyimpan sebagai pemberi simpanan.

---

<sup>44</sup> Salim HS. 2013. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

<sup>45</sup> Munir Fuady. 2015. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 3

<sup>46</sup> Mariam Darus Badruzaman. 2014. *Aneka Hukum Bisnis* Bandung: Alumni, halaman 47.

<sup>47</sup> Salim HS. *Op. Cit*, halaman 145.

Pengertian menyimpan oleh bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah untuk dimanfaatkan oleh bank dalam melakukan kegiatan perbankan. Ini berarti bahwa dana masyarakat penyimpan akan digunakan atas kepercayaan pemilik dana, kedudukan pihak bank sebagai pihak yang berhutang atau debitur terhadap pemilik dana, sedangkan kreditur adalah pihak nasabah penyimpan dana yang berhak pada waktu tertentu untuk menagih kembali dananya beserta bunga.

Ini berarti masyarakat penyimpanan dana menyerahkan penguasaan hak milik atas dananya kepada bank. Nasabah penyimpan dana menyerahkan dananya untuk disimpan oleh bank dengan tujuan untuk dapat dipergunakan atau dimanfaatkan lebih lanjut oleh masyarakat pengguna dana guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Disebabkan perjanjian tersebut mengandung unsur menyimpan, menitip, memberi kuasa atau kepercayaan dan unsur meminjam yang berarti perjanjian yang mempunyai ciri khas tersendiri. Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah penyimpan dana berdasarkan perjanjian penyimpanan. Bank berkedudukan sebagai penerima simpanan dan nasabah penyimpan dana sebagai pemberi kepercayaan kepada lembaga perbankan. Oleh karena itu kepercayaan yang diberikan pada lembaga perbankan tidak boleh disalahgunakan. Bank dalam menjalankan usahanya agar dapat bertahan lama dan tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat harus memerhatikan asas-asas khusus dari hubungan bank dan nasabah yang terdiri dari hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian.

Hubungan bank sebagai penyedia jasa perbankan bagi masyarakat dan nasabah sebagai konsumen atau pelanggan sering menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak. Bagi bank, kredit macet adalah masalah yang paling sering muncul atau terjadi. Nasabah atau debitur tidak membayar kreditnya ke bank sesuai dengan jumlah dan jadwal yang disepakati. Sedangkan bagi nasabah, permasalahan yang sering muncul adalah manakala bank lalai atau tidak melayani nasabah sesuai dengan yang dijanjikan dalam produk-produk jasanya.

Kedudukan antara bank dengan nasabah yaitu bank sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank dan nasabah. Dari sisi pihak yang memiliki kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak yang kelebihan dana tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sementara dari sisi pihak yang memerlukan dana interaksi terjadi pada saat pihak yang memerlukan dana tersebut meminjam dana dari bank guna keperluan tertentu. Interaksi antara bank dengan konsumen pengguna jasa perbankan (selanjutnya disebut dengan nasabah) dapat pula mengambil bentuk lain pada saat nasabah melakukan transaksi jasa perbankan selain penyimpanan dan peminjaman dana.

Hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk

menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya, dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.<sup>48</sup>

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu:

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana. Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah menyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur. Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil.

---

<sup>48</sup> Rony Sautama Hotma Bako. 2015. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 32.

Hubungan antara nasabah dengan bank dari segi hukum, terdiri dari dua bentuk yaitu:

#### 1. Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir pada semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan. Terhadap nasabah debitur hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana). Hukum kontrak yang menjadi dasar hubungan bank dengan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPerdara tentang kontrak (buku ketiga). Sebab, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.

Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah non debitur-non deposan, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur untuk kontrak jenis ini dalam KUHPerdara. Karena itu, kontrak-kontrak untuk nasabah seperti itu hanya tunduk kepada ketentuanketentuan umum dari KUHPerdara mengenai kontrak.

Prinsip hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur-debitur, dimana pihak bank berfungsi sebagai debitur sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai pihak kreditur, prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Terdapat tiga tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada

hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai hubungan bank dan nasabah penyimpan;
- b. Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur-kreditur;
- c. Sebagai hubungan *implied contract*, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.<sup>49</sup>

Prinsipnya hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual (hubungan kreditur-debitur), maka tidak mengherankan jika dalam praktek, sering kali pihak nasabah, terutama nasabah penyimpan dana tidak mendapatkan perlindungan yang sewajarnya oleh sektor hukum.

## 2. Hubungan non kontraktual

Hubungan non kontraktual yaitu adanya hubungan hukum yang lain antara pihak bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non deposan-non debitur. Adanya hubungan hukum yang lain antara pihak bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non deposan-non debitur. Ada enam jenis hubungan hukum antara bank dengan nasabah selain dari hubungan kontraktual sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu:

- a. Hubungan *fidusia*.
- b. Hubungan *konfidensial*.
- c. Hubungan *bailor-bailee*.
- d. Hubungan *principal-agent*.
- e. Hubungan *mortgagor-mortgagee*.
- f. Hubungan *trustee-beneficiary*.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Munir Fuadi. *Op. Cit*, halaman 14.

<sup>50</sup>*Ibid.*, halaman 20.

Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut. Setidak-tidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya dalam hubungan dengan lembaga *trust* yang merupakan salah satu kegiatan perbankan, mesti ada kebijaksanaan bank yang bersangkutan dengan lembaga *trust* tersebut, juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak *trust* seperti yang diinginkan kedua belah pihak.

Nasabah bank wajib memberitahukan oleh bank setiap perubahan *policy* yang signifikan yang dapat mempengaruhi accountnya pihak nasabah atau mempengaruhi jasa bank yang selama ini diberikan oleh bank. Apabila bank memberikan jasa pengiriman uang untuk kepentingan nasabahnya, maka dalam hal ini akan menempatkan posisinya sebagai pelaksana amanat dari nasabahnya.

Hubungan formal antara nasabah dengan bank terdapat pada formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir-formulir itu berisi tentang permohonan atau perintah atau kuasa pada bank. Formulir tersebut pada umumnya dibuat oleh bank. Dalam formulir tersebut akan saling menunjuk ketentuan yang berkaitan dengan transaksi yang dikehendaki oleh nasabah. Masing-masing formulir tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.<sup>51</sup>

Nasabah yang mengisi formulir permohonan, perintah, atau kuasa kepada bank pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari kepercayaan masyarakat pada

---

<sup>51</sup> Try Widyono. 2016. *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Bandung: Ghalia Indonesia, halaman 24.

bank. Nasabah atau konsumen mewujudkan kepercayaannya itu dalam bentuk pengajuan aplikasi permohonan yang dipercayanya. Hubungan antara bank dengan nasabah sering menunjuk pada berlakunya ketentuan yang lebih luas dan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan yang lebih luas dan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan aplikasi tersebut.

Adapun asas-asas khusus dari hubungan hukum antara bank dan nasabah adalah sebagai berikut:

1. Hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*)

Penjelasan Pasal 29 poin 5 Undang-Undang Perbankan menyebutkan: mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Dimaksud kalimat tersebut adalah bahwa nasabah penyimpan dana dalam berhubungan dengan bank dalam rangka simpanannya pada bank itu dilandasi oleh kepercayaan bahwa bank tersebut akan berkemauan dan berkemampuan untuk membayarkan kembali simpanan nasabah penyimpan dana itu pada waktu ditagih. Dengan kata lain bahwa menurut Undang-Undang Perbankan hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan atau *fiduciary relation* yang diliputi asas kepercayaan. Konsekuensi dari pengakuan adanya *fiduciary relation* dari Undang-Undang Perbankan tersebut

adalah bahwa bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana.

2. Hubungan kerahasiaan (*confidential relation*)

Hubungan antara bank dan nasabah diliputi oleh ketentuan mengenai rahasia bank dan yang wajib dirahasiakan oleh pihak bank menurut Pasal 40 Undang-Undang Perbankan adalah keadaan dari keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang mana wajib dirahasiakan bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.

3. Hubungan kehati-hatian (*prudential relation*)

Undang-Undang Perbankan yang mewajibkan bank untuk melakukan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Penggunaan jasa ATM yang peraturannya dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip-prinsip itu antara lain:

1. Prinsip konsensualitas (kesepakatan)

Prinsip ini diartikan sebagai suatu kesamaan kehendak dari para pihak untuk mengadakan hubungan hukum yang mengikat para pihak dalam segala konsekuensinya sejauh materi yang diatur dalam perjanjian itu. Dalam penggunaan jasa ATM, prinsip konsensualitas ini tercermin dari adanya formulir yang harus ditandatangani oleh nasabah.

## 2. Prinsip *Openbaarheid* (keterbukaan)

Dilihat dari prinsip-prinsip hubungan antara bank dengan nasabahnya maka bank dalam menjalankan usahanya tidak hanya bertindak untuk kepentingan bank sendiri, tapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan uang mereka kepada bank. Adanya hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan maka mewajibkan kedua belah pihak yang terkait untuk menjaga hubungan itu dengan itikat baik dan pelayanan yang sesuai dengan apa yang dijanjikan.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah timbul dari perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan. Segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu bank dan nasabah, didasarkan atas perjanjian yang mereka buat. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan: Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, atau karena undang-undang. Artinya bahwa persetujuan atau perjanjian merupakan salah satu sumber timbulnya suatu perikatan. Dasar hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya adalah perjanjian yang merupakan perjanjian pembukaan rekening atau perjanjian mengenai hal yang merupakan pilihan nasabah untuk menggunakan salah satu jenis jasa pelayanan jasa perbankan lainnya. Perjanjian tersebut telah dibuat dalam bentuk tertulis yang dicetak dan berbentuk satu formulir, dimana perjanjian tersebut memuat

ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak bank. Dengan demikian nasabah hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak menggunakan jasa perbankan di bank tersebut. Nasabah tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan syarat-syarat yang diinginkannya. Perjanjian ini disebut juga perjanjian standart atau perjanjian baku yang sifatnya *take it or leave it*.<sup>52</sup>

Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam suatu bentuk formulir. Dapat juga dikatakan bahwa perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang berlaku dan akan mengikat antara pihak yang saling berkepentingan dan yang isinya dituangkan dalam suatu bentuk tertentu yang dijadikan tolak ukur oleh pihak yang satu tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu dengan pihak yang lain, tetapi para pihak dianggap telah menyetujuinya.

Adapun ciri-ciri perjanjian baku adalah:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya dapat lebih kuat.
2. Pihak yang menjadi debitur sama sekali tidak turut menentukan isi perjanjian.
3. Bentuknya tertulis.
4. Telah terlebih dahulu dipersiapkan secara massal.<sup>53</sup>

Walaupun demikian, suatu perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah tersebut tetap harus tunduk dan patuh pada ketentuan- ketentuan perjanjian pada umumnya dan sama sekali tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum serta

---

<sup>52</sup> Gunawan Widjaja. 2015. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 53.

<sup>53</sup> Sudaryanto. 2016. *Hukum Dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 93.

kesusilaan. Syarat- syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata harus terpenuhi agar perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak sebagai Undang-Undang. Penggunaan jasa ATM juga termasuk dalam perjanjian baku, sebagai mana umumnya hubungan hukum yang berlangsung antara masyarakat dengan perusahaan pengguna jasa, dalam hal ini antara nasabah dan bank.

Syarat-syarat baku dari perjanjian itu dituang dalam suatu dokumen sebagai suatu kesepakatan para pihak. Perjanjian ini dipandang sebagai suatu kekuatan mengikat bagi para pihak tentang maksud dan tujuan mengadakan perjanjian serta sebagai jalan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian.

Materi perjanjian pengguna jasa ATM ini pada umumnya berkisar pada masalah-masalah sebagai berikut: <sup>54</sup>

1. Kartu ATM adalah milik bank dan tidak dapat dipindahtangankan;
2. Kartu ATM sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank;
3. Penggunaan kartu ATM hanya untuk transaksi yang telah disepakati;
4. Adanya kewajiban untuk merahasiakan PIN (*personal Identification number*) atau sandi pengenalan.
5. Bank tidak bertanggung jawab atas penggunaan kartu oleh orang lain;
6. Kehilangan kartu harus dilaporkan pada bank dalam tenggang waktu tertentu;
7. Bank diberikan kekuasaan untuk mendebetkan rekening pemegang kartu sejumlah penarikan kartu;

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Lutfhi Hakim Kepala Divisi Marketing PT. Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan, Senin 26 Agustus 2019.

8. Pemegang kartu tidak akan melakukan penarikan uang melalui saldonya;
9. Bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan bank, maka gagalnya transaksi keuangan dengan kartu bukan tanggung jawab bank;
10. Pemegang kartu tunduk pada ketentuan-ketentuan bank, terutama mengenai sistim, tata cara kerja mesin dan lain-lain;
11. Bank berhak untuk merubah ketentuan-ketentuan bank, maka gagalnya transaksi keuangan dengan kartu bukan tanggung jawab bank;
12. Adanya kemungkinan untuk mengakhiri perjanjian;
13. Bank berhak untuk mengakhiri perjanjian dalam hal pemegang kartu lalai mentaati peraturan atau pemegang kartu pailit dan sejenisnya, atau pemegang kartu meninggal dunia;
14. Pilihan Domisili.

Berakhirnya dalam penggunaan jasa ATM dihubungkan dengan Pasal 1381 KUHPerdara ada dua cara berakhirnya perjanjian yang ditentukan dalam isi perjanjian tersebut. Cara yang pertama adalah berakhirnya perjanjian karena lampau waktu. Masa berlaku waktu ATM, adalah dua tahun sejak diterbitkannya oleh pihak bank. Jika perjanjian ini berakhir pada waktu yang telah ditentukan, hal ini merupakan alat untuk membebaskan para pihak dari ikatan perjanjian. Perpanjangan perjanjian tidak menutup untuk dilaksanakannya jika dikehendaki oleh para pihak, sekurang-kurangnya satu hari sebelum batas waktu yang ditetapkan sebagai akhir perjanjian.

Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan dengan menerbitkan kartu baru melalui pembuatan kembali suatu perjanjian baru. Jika batas waktu perjanjian berakhir, maka kartu harus dikembalikan kepada pihak bank selaku pemilik kartu

untuk dimusnahkan. Cara kedua berakhirnya perjanjian dapat terjadi karena salah satu pihak membatalkan perjanjian. Pembatalan yang dilakukan oleh pihak bank jika ternyata saldo nasabah telah dikategorikan dalam penabung pasif atau jumlah saldo telah nihil. Pembatalan ini dilakukan dengan cara menutup rekening nasabah, dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Terhadap pembatalan yang dilakukan pihak bank, merujuk pada Pasal 1319 KUHPerdara. Pembatalan dapat dilakukan dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara dan pembatalan perjanjian dapat dilakukan secara sah meskipun tanpa putusan hakim. Akibat dari pembatalan ini pihak bank terlepas dari segala hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban *Skimming* dalam Menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menurut UU ITE.**

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat. Apabila suatu saat terjadi merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, hal tersebut merupakan suatu bencana bagi ekonomi negara secara keseluruhan dan keadaan tersebut sangat sulit untuk dipulihkan kembali.<sup>55</sup>

Perlindungan nasabah perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik di dalam sistem perbankan

---

<sup>55</sup> Muhamad Djumhana, *Op.Cit.*, halaman 303.

nasional. Sering terjadi dalam kenyataan, bahwa nasabah selalu dianggap lemah atau pada posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Pelanggaran hak nasabah oleh bank dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Namun ketika kembali disandarkan terhadap nilai-nilai negara hukum yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan asas musyawarah, forum mediasi merupakan dimensi yang juga penting. Artinya, ketika sengketa perbankan masih dapat diselesaikan secara baik dan tetap menguntungkan kedua belah pihak, maka jalur hukum atau pengadilan dapat dikesampingkan/dihentikan. Hal ini juga terkait dengan prinsip penyelesaian sengketa secara murah, sederhana dan cepat. Sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia, seorang konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk nasabah kepada bank, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut.<sup>56</sup>

Perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan bahwa keamanan privasi data pribadi nasabah yang menggunakan layanan perbankan melalui media internet kurang terjamin. Hal ini dikarenakan masih banyak kelemahan dalam mengantisipasi berbagai pelanggaran atau penyalahgunaan dari media internet yang berdampak kerugian berbagai pihak.

Nasabah bank di Indonesia dalam melakukan transaksi mendapatkan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat

---

<sup>56</sup> Jovin Ganda Ramdhan dan Sumiyati. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Mimbar Keadilan Volume 12 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019, halaman 4.

bukti hukum yang sah. Pasal 18 ayat (1) transaksi elektronik yang di tuangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah mengatur permasalahan-permasalahan hukum dari sistem *internet banking* sebagai salah satu layanan perbankan yang merupakan wujud perkembangan teknologi informasi. Kendala seperti aspek teknologi dan aspek hukum bukan lagi menjadi faktor penghambat perkembangan *Internet banking* di Indonesia, meskipun dalam pasal-pasal Undang-Undang ITE tidak ada pasal-pasal yang spesifik mengatur mengenai *Internet Banking* itu sendiri, akan tetapi terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai transaksi dengan media Internet.<sup>57</sup>

Setiap penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Andal artinya sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Aman artinya sistem elektronik terlindungi secara fisik maupun nonfisik. Beroperasi sebagaimana mestinya artinya sistem elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya. Selain itu, penyelenggaraan sistem elektroniknya. Bertanggung jawab artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Dwi Ayu Astrini, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking dari Cybercrime*”, *Lex Privatum*, Vol.III No.1, Januari-Maret 2015, halaman 154.

<sup>58</sup>*Ibid.*

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang ITE dalam hal perlindungan data pribadi, berhubungan dengan hak pribadi nasabah (privasi), menurut Pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.<sup>59</sup>

Perkembangan zaman dan teknologi di dunia ini, tidak diragukan lagi telah membawa dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan seluruh negara tidak terkecuali Indonesia. Perkembangan yang terjadi tersebut mencakup di segala bidang kehidupan, termasuk bidang perekonomian. Semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentu saja akan berbanding lurus dengan semakin cepatnya perputaran uang yang terjadi di dalamnya.

Semakin banyak perputaran uang yang terjadi, hal itu akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin lama akan semakin meningkat. Untuk dapat menjaga agar perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian yaitu lembaga keuangan tersebut adalah bank, hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank.<sup>60</sup>

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 155.

<sup>60</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, halaman 1.

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Dengan berpedoman pada usaha yang dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat.

Bank dapat mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri pada khususnya. Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana. Sebagai lembaga keuangan, bank yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan bunga, yang dimaksud di sini bahwa suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut.<sup>61</sup>

Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank. Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait.

---

<sup>61</sup> Jovin Ganda Ramdhan dan Sumiyati. *Op. Cit*, halaman 2

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, sektor perbankan sendiri membuat sebuah pelayanan baru yang beragam dengan menggunakan *electronic transaction* (e-banking), atau telepon seluler dan juga jaringan internet. Dengan perkembangan tersebut, salah satu produk hasil teknologi di bidang perbankan yang dapat mempermudah kegiatan transaksi tanpa perlu mendatangi teller bank adalah mesin ATM. *Automated Teller Machine/Asynchronous Transfer Mode* atau yang selanjutnya disebut dengan ATM adalah suatu perangkat komputerisasi yang dipergunakan oleh lembaga perbankan sebagai upaya menyediakan sistem layanan transaksi keuangan di tempat umum tanpa menggunakan pegawai bank.

Berkembangnya sebuah teknologi selain berdampak positif dapat juga berdampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya kejahatan di dunia maya atau biasa disebut dengan *cybercrime*. Hal ini tentu juga berdampak pada penggunaan teknologi ATM yang tidak dapat menghindari potensi kejahatan tersebut. Untuk menjamin potensi kejahatan tersebut, pihak bank menggunakan ATM tersebut dengan cara memberikan teknik pengamanan berupa *Personal Identification Number* (PIN) sehingga hanya orang yang mengetahui itulah yang bisa menggunakan transaksi pada ATM. kejahatan pada ATM semakin banyak dilakukan dengan cara *skimming* yaitu dipahami sebagai metode penyaringan data pada kartu ATM nasabah.

Saat ini sebagian besar perbankan telah mengeluarkan produk kartu plastik sebagai upaya memberikan kepuasan kepada nasabah. Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri), biasanya diberikan kepada setiap nasabah yang ingin memiliki kartu untuk kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Beberapa bank juga memberikan fasilitas kartu debit pada kartu ATM yang dapat digunakan

untuk transaksi pembelian barang. Pada dasarnya kartu plastik bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Hal ini dilakukan dengan alasan kemudahan serta keamanan.

Fasilitas bank berupa ATM merupakan sarana teknologi yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) dan 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur,<sup>62</sup> namun dibalik kemudahan dan keamanan teknologi mesin ATM ternyata masih terdapat kelemahan. Kenyataan yang terjadi di lapangan, masyarakat dikejutkan dengan hilangnya sejumlah dana nasabah melalui mesin ATM tanpa diketahui siapa dan kapan transaksi tersebut dilakukan sedangkan nasabah pemilik kartu tidak merasa melakukan transaksi yang dimaksud. Nasabah sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah. Permasalahan hilangnya dana nasabah tersebut merupakan akibat kurangnya perlindungan bank terhadap para nasabahnya.

Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya dalam hal ini pencurian dana nasabah bank melalui modus *skimmer* (penggandaan kartu Anjungan Tunai Mandiri/ATM). Pencurian dana nasabah bank melalui modus penggandaan kartu ATM merupakan salah satu kejahatan teknologi di bidang perbankan.

Kasus dengan metode *skimming* digunakan alat yang sebagai *skimer*. Fungsi alat ini adalah untuk menyaring data-data yang terdapat di dalam kartu ATM nasabah. Penempatan skimer diletakkan di sekitar mesin ATM sehingga

---

<sup>62</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, halaman 182.

seolah-olah alat tersebut merupakan bagian dari mesin ATM. Cara kerja alat ini adalah dengan menyalin data-data yang ada di dalam pita magnetik kartu ATM pada saat digesekan di alat tersebut. Setelah data di dalam kartu ATM disalin maka pelaku kejahatan dapat melakukan duplikasi kartu ATM dan melakukan transaksi pengambilan uang di ATM layaknya seorang nasabah.<sup>63</sup>

Nasabah dalam posisi tersebut tentu dirugikan dengan adanya *skimming* tersebut, lemahnya posisi nasabah selaku konsumen disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh mereka, perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, dan peraturan-peraturan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak nasabah.<sup>64</sup>

Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara yaitu:

1. Perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap semua resiko kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank.
2. Perlindungan langsung yaitu perlindungan secara langsung terhadap nasabah terhadap kemungkinan resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.<sup>65</sup>

Shidarta menyatakan bahwa salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.<sup>66</sup> Dalam rangka

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Lutfhi Hakim Kepala Divisi Marketing PT. Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan, Senin 26 Agustus 2019.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Lutfhi Hakim Kepala Divisi Marketing PT. Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan, Senin 26 Agustus 2019.

<sup>66</sup> Shidarta. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, halaman 16.

usaha melindungi masyarakat konsumen secara umum khususnya nasabah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat baik untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen.

Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan konstitusi negara yaitu Undang-undang Dasar 1945.

Perlindungan nasabah perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional.<sup>67</sup> Sering terjadi dalam kenyataan, bahwa nasabah selalu dianggap lemah atau pada posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Pelanggaran hak nasabah oleh bank dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Artinya, ketika sengketa perbankan masih dapat diselesaikan secara baik dan tetap menguntungkan kedua belah pihak, maka jalur hukum atau pengadilan dapat dikesampingkan atau dihentikan. Hal ini juga terkait dengan prinsip penyelesaian sengketa secara murah, sederhana dan cepat.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Hermansyah. *Op. Cit*, halaman 188.

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Lutfhi Hakim Kepala Divisi Marketing PT. Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan, Senin 26 Agustus 2019.

Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk perlindungan *represif*. Namun kesalahan dari sistem bank pada layanan keamanan ATM yang mengakibatkan kerugian pada nasabah merupakan hal yang terus terjadi. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan *preventif* juga diperlukan dalam perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat kesalahan dari sistem bank dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat ketidakamanan sistem bank yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan pada tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan perbankan yang semula berada pada BI sebagai bank sentral dialihkan pada OJK. OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas atau wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 4 UU OJK disebutkan bahwa salah satu tugas OJK adalah memberikan perlindungan kepada konsumen dan/atau masyarakat. Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen jasa keuangan, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK

No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan OJK No. 1/POJK.09/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan *preventif* karena menghadirkan ketentuan hukum sebagai upaya pencegahan atas tindakan pelanggaran hukum yaitu untuk mencegah terjadinya kerugian bagi nasabah sebagai konsumen pengguna layanan ATM, karena hanya hukum yang mempunyai kekuatan memaksa pelaku usaha (bank) untuk mentaati aturan-aturan yang berlaku dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang melanggar aturan-aturan hukum tersebut, supaya bank memperhatikan risiko-risiko yang kemungkinan akan diderita nasabah yang disebabkan oleh kelalaiannya dan tidak hanya melihat keuntungan yang didapat oleh bank dengan adanya layanan ATM.

Sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia, seorang konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk nasabah kepada bank, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut. Kualifikasi gugatan yang lazim adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Kerugian yang dialami oleh nasabah tidak lain adalah karena tidak dilaksanakan prestasi oleh bank sebagai pelaku usaha. Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.<sup>69</sup>

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen lembaga jasa keuangan. Terkait kasus

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Lutfhi Hakim Kepala Divisi Marketing PT. Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan, Senin 26 Agustus 2019.

*card skimming* yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah bank, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat dengan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>70</sup>

Upaya pencegahan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa instrumen untuk pelayanan pengaduan konsumen atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang meliputi:

1. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
2. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
3. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki 2 (dua) kewenangan dalam pembelaan hukum bagi konsumen, yaitu:

---

<sup>70</sup> Reza Aditya Pamuji, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming*, Lex Renaissance No. 1 Vol. 3 Januari 2018, halaman 12

1. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada pelaku usaha sektor jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan dimaksud.
2. Mengajukan gugatan:
  - a. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik;
  - b. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2013 sebagai salah satu bentuk kewenangannya menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Prinsip perlindungan yang dimuat dalam peraturan tersebut yaitu transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adapun pihak Bank Indonesia menjelaskan, perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian dapat dilihat melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen jasa sistem pembayaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka nasabah selaku konsumen mendapat perlindungan hukum dari bank. Pihak bank akan mengganti kartu yang hilang maupun rusak dengan nasabah melaporkan terlebih dahulu ke kantor cabang bank terdekat dengan menyerahkan fotokopi identitas, buku tabungan dan sebagainya serta mengisi formulir pengaduan yang selanjutnya bank akan mengganti kartu tanpa mengurangi saldo yang ada dalam rekening.<sup>71</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan Bank bagi nasabah pemegang kartu ATM dalam bertransaksi melalui mesin ATM, diupayakan seoptimal mungkin untuk keamanan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi ATM. Bank memberikan proteksi berupa nomor PIN (*Personal Identification Number*) yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pihak bank dengan nasabah saja. Nomor PIN adalah nomor sandi yang berfungsi sebagai *password* saat melakukan transaksi.<sup>72</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa selain memberikan keamanan bertransaksi melalui ATM dengan nomor PIN, pihak bank juga mewajibkan nasabah menghafalkan dan merahasiakan nomor PIN agar tidak ada pihak lain yang mengetahuinya. Apabila nasabah sulit untuk menghafal atau lupa nomor PIN yang diberikan oleh pihak Bank, maka nasabah tersebut sebagai *card holder* bisa melakukan penggantian nomor PIN dengan mengisi formulir penggantian nomor PIN dan akan diterbitkan kartu ATM baru.

Perlindungan hukum bagi konsumen (nasabah) pengguna ATM dapat dilihat dari berbagai regulasi dalam bidang perbankan mengenai perlindungan

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Lutfhi Hakim Kepala Divisi Marketing PT. Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan, Senin 26 Agustus 2019.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Lutfhi Hakim Kepala Divisi Marketing PT. Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan, Senin 26 Agustus 2019.

konsumen (nasabah) bank diantaranya adalah Peraturan Bank Indonesia nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran disebutkan dalam Pasal 3 (tiga) perlindungan konsumen meliputi:

1. Keadilan dan keandalan;
2. Transparansi;
3. Perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;
4. Penanganan Penanganan dan pengaduan yang efektif.

Menurut Lutfhi Hakim, bahwa Bank Mandiri Syariah tidak ada ketentuan untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kerugian terkait pembobolan dana nasabah melalui mesin ATM dengan modus *card skimming*, tetapi hanya memberikan fasilitas berupa mediasi antara pihak nasabah yang mengalami kerugian tersebut. Terhadap kerugian yang dialami nasabah, Bank Mandiri Syariah tetap memperhatikan prinsip perlindungan nasabah. Dalam hal ini, apabila nasabah merasa terdapat transaksi yang mencurigakan pada rekeningnya dapat segera menghubungi bank untuk membuka rekening. Bank akan melakukan investigasi terhadap laporan yang masuk berdasarkan bukti-bukti yang ada sesuai dengan aturan/prosedur yang ada.<sup>73</sup>

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan bahwa simpanannya dijamin oleh bank melalui pembentukan lembaga penjamin simpanan masyarakat yang bersifat permanen, sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Rumusan Pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Lutfhi Hakim Kepala Divisi Marketing PT. Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan, Senin 26 Agustus 2019.

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
4. Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan badan hukum yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Fungsi dari dibentuknya LPS yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dengan segala kemajuan teknologi yang ada bank menciptakan sebuah alat teknologi yang dimana bisa memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi tanpa harus mendatangi *teller* yaitu melalui mesin ATM.

Kartu ATM ini terdapat pita *magnetic (magnetic stripe)* biasanya tertulis data pribadi pemegang kartu dalam bentuk kode-kode tertentu yang hanya bisa dibaca oleh computer dan dilengkapi dengan mesin pembaca *magnetic stripe*. Perjanjian penggunaan kartu ATM dibuat dalam bentuk perjanjian baku, yang mana perjanjian terjadi dengan cara pihak menyiapkan syarat-syarat yang baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk dapat disetujui dengan hampir tidak dapat memberikan

kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang diberikan tersebut. Penggunaan kartu ATM selain memberikan manfaat tentu juga mempunyai resiko, yaitu dengan mudahnya pembobolan simpanan nasabah yang salah satunya dengan menggunakan modus *skimming*.

*Skimming* sendiri adalah sebuah modus penggaandaan data kartu nasabah pada saat transaksi di ATM karena telah di pasang alat *skimmer* di depan mulut *card reader*. Dengan menggunakan alat *skimmer* yang di rancang sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk dari *card reader*. Dengan Modus *skimming* ini informasi yang tersimpan secara magnetis pada kartu ATM dapat dibajak melalui perangkat khusus yang di tempatkan di mulut kartu ATM yang kemudian disalin pada kartu duplikat. Setelah kartu di duplikat seorang tersebut bisa langsung menggunakan untuk transaksi seperti penarikan uang serta melakukan transfer uang dengan cepat sehingga nasabah pada umumnya tidak menyadarinya jika telah terkena *skimming*.<sup>74</sup>

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1367 KUHPerdara juga menjelaskan “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Pasal 1366 KUHPerdara juga menjelaskan “setiap orang

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Lutfhi Hakim Kepala Divisi Marketing PT. Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan, Senin 26 Agustus 2019.

bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronanya”.

OJK diberi kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, melakukan pelayanan pengaduan konsumen, tindakan perlindungan dengan melakukan pembelaan dan mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi. Dengan demikian, kewenangan OJK dalam perlindungan konsumen meliputi 2 (dua) hal yaitu mencegah terjadinya kerugian konsumen jasa keuangan nasabah yaitu perlindungan yang dilakukan sebelum melakukan transaksi (perlindungan pra-transaksi) dan melakukan tindakan pembelaan hukum atas kerugian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlindungan hukum terhadap nasabah yang menggunakan jasa perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah mencegah terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah terhadap pelayanan jasa perbankan dan mendapatkan pembelaan hukum atas kerugian yang telah diderita oleh nasabah. Munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan semakin dapat menguatkan dan dijadikan dasar hukum bagi nasabah yang merasa dirugikan dan menuntut haknya.

Nasabah apabila terjadi masalah dalam penggunaan kartu ATM sehingga mengakibatkan kerugian yang dalam hal bukan dikarenakan kesalahan dari nasabah maka pihak bank wajib mengganti kerugian sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen pada Pasal 7 huruf f dan huruf g yang berbunyi: “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.” “Ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Selain itu juga terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau perdagangkan”.

Beban pembuktian dalam kasus *skimming* terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi apabila uang nasabah hilang di karenakan di *skimming* oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen nasabah berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas uangnya yang hilang tersebut.

Sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia, seorang konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk nasabah kepada bank, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut. Kualifikasi gugatan yang lazim adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan adalah wanprestasi, maka terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha. Kerugian yang dialami oleh nasabah tidak lain

adalah karena tidak dilaksanakan prestasi oleh bank sebagai pelaku usaha. Apabila tidak terdapat hubungan kontraktual antara nasabah dengan bank, maka tidak ada tanggung jawab (hukum) pelaku usaha nasabah. Hal inilah yang dikenal dengan doktrin yang mengandung prinsip tidak ada hubungan kontraktual, tidak ada tanggung jawab.<sup>75</sup>

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Sengketa dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana

---

<sup>75</sup> Jovin Ganda Ramdhan dan Sumiyati, *Op. Cit.*, halaman 6.

perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.<sup>76</sup>

Pengertian di atas berhubungan erat dengan beberapa prinsip dasar dalam perlindungan hukum bagi nasabah, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/01/PBI/2008 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Pasal 1 angka (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, mendefinisikan pengaduan sebagai ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank.

Sesuai dengan Pasal 2 PBI Nomor 10/10/PBI/2008, maka bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. Selain itu, penyelesaian sengketa antara nasabah bank sebagai konsumen dengan bank dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Khususnya diatur dalam Bab X yang terdiri dari empat Pasal yaitu Pasal 45, 47, 48 dan Pasal 49.

Bentuk penyelesaian sengketa menurut Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat ditempuh melalui 2

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 7.

cara yaitu melalui peradilan atau litigasi dan melalui luar peradilan atau non litigasi. Berdasarkan bentuk penyelesaian sengketa tersebut, pihak yang bersengketa dapat melakukan berbagai pilihan tindakan dengan tujuan agar sengketa tersebut dapat diselesaikan. Penyelesaian ini harus dilakukan menurut hukum atau berdasarkan kesepakatan awal di antara para pihak. Sehingga dalam mengkaji upaya hukum akibat *skimming* pada sektor perbankan penulis akan menjelaskan dalam pembahasan di bawah ini melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (11) ialah “badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, apabila terjadi sengketa keuangan dapat diselesaikan melalui LAPSPI. LAPSPI yang didirikan mulai beroperasi pada Januari 2016 didirikan atas kesepakatan bersama enam asosiasi di sektor perbankan. Keenam asosiasi yang mendirikan LAPSPI yakni Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Asosiasi Bank Daerah (Asbanda), Himpunan Bank 4 Negara (Himbara), Perbarindo, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan Perhimpunan Bank Asing (Perbina). Tujuannya adalah melayani penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui penyediaan mediator, adjudikator, dan arbiter yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa konsumen untuk menjaga kelanggengan hubungan bisnis antara konsumen dan pelaku usaha di sektor jasa keuangan.

Mediasi Perbankan adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian maupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Sebenarnya PBI No 8/5/PBI/2006 tidak mengatur definisi mediasi perbankan secara lengkap, karena Pasal 1 angka 5 hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan mediasi sebagai bentuk rumusan lain yang tidak jauh berbeda dengan rumusan-rumusan yang ditemukan dalam undang-undang atau pendapat para ahli. Berpedoman pada definisi di atas, definisi mediasi perbankan adalah proses penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah atau perwakilan nasabah yang melibatkan mediator sebagai pihak ketiga yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara sukarela tanpa adanya kewenangan atau keputusan dari mediator.

Berdasarkan hal di atas, maka pihak bank yang tidak mau bertanggung jawab karena pihak bank hanya berkewajiban mengganti kerugian yang diakibatkan oleh *skimming* tanpa memikirkan dampak bagi nasabah, maka nasabah yang dirugikan karena gagal mendapatkan ganti kerugian dari pihak bank dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak mungkin akan dicapai sebuah solusi yang memperhatikan kedua belah pihak karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Sengketa yang diselesaikan melalui Pengadilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh kedua belah pihak selain waktu dan biaya yang harus dikeluarkan cukup banyak, juga identitas para pihak yang bersengketa

akan diketahui oleh masyarakat. Masalah lainnya adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan prosesnya cukup lama. Hal ini tiada lain karena proses litigasi ada beberapa tingkatan yang harus dilalui, yakni tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN); tingkat kedua di Pengadilan Tinggi (PT) untuk tingkat banding, dan tingkat ketiga adalah Mahkamah Agung (MA) sebagai tingkat kasasi yang merupakan instansi terakhir dalam hierarki lembaga peradilan. Suatu perkara lama selesai karena wilayah hukum dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi itu luas, di samping itu setiap hari selalu saja terjadi perkara dan perkara tersebut.

### **C. Nasabah Bank yang Menjadi Korban *Skimming* Dapat Meminta Pertanggungjawaban Hukum Pada Bank**

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, kartu ATM dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana, yakni kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank (LSB) yang berwenang menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan ATM di samping segi-segi positif juga tidak lepas dari kekurangan atau dampak yang sifatnya negatif. Kekurangan tersebut misalnya adanya kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam transaksi melalui ATM, yaitu dengan penggunaan langsung kartu ATM nasabah yang telah diketahui nomor PIN (*Personal Identification Number*)-nya, pemalsuan kartu, atau pencurian data nasabah pengguna ATM.

Terkait pencurian dana nasabah melalui mesin ATM dengan modus *card skimming*, pihak Bank Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan menyebutkan terdapat berbagai macam teknik pencurian dana simpanan nasabah melalui mesin ATM. Adapun cara tersebut yaitu:

1. Melakukan penggandaan kartu ATM.

Proses diawali dengan pemasangan *skimmer* dan kamera di mesin ATM yang tersebar di beberapa wilayah. *Skimmer* dipasang dengan menggunakan *double tape* pada mulut slot kartu ATM. Tujuan pemasangan *skimmer* ini adalah untuk merekam dan menjgambil data kartu ATM yang tertera pada pita *magnetic stripe* yaitu permukaan berwarna hitam pada kartu ATM. Sedangkan kamera sengaja dipasang pelindung berwarna sesuai dengan mesin ATM agar tidak dapat terlihat, kemudian dipasang di atas *keypad* agar dapat melihat nomor PIN yang ditekan oleh nasabah. Pemasangan *skimmer* dan kamera tersebut dipasang sekitar lima sampai dengan tujuh jam selanjutnya dilepas dan diambil datanya.<sup>77</sup>

Setelah data kartu ATM milik nasabah yang sudah terekam di *skimmer* diambil, kemudian data dikirimkan kepada salah satu sindikat pelaku untuk dilakukan pengolahan data dengan cara menyesuaikan antara data yang terekam di *skimmer* dengan data nomor PIN yang terekam pada kamera tersembunyi. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan waktu selama sekitar tiga bulan.<sup>78</sup>

Berdasarkan data yang sudah diterima tersebut, kemudian dibaca menggunakan alat bernama *Magnetic Card Reader (MCR)* yaitu alat pembaca data kartu magnetik yang sudah dihubungkan dengan komputer. Data masing-

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Lutfhi Hakim Kepala Divisi Marketing PT. Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan, Senin 26 Agustus 2019.

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Lutfhi Hakim Kepala Divisi Marketing PT. Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan, Senin 26 Agustus 2019.

masing nasabah yang sudah ditata kemudiansatu persatu dibuatkan duplikat kartu ATM dengan cara digesek pada alat MCR sehingga secara otomatis data langsung masuk ke dalam kartu ATM tersebut. Selanjutnya kartu ATM dimasukkan ke dalam amplop dan di amplop ditulis nomor PIN masing-masing kartu ATM untuk memudahkan penggunaannya.<sup>79</sup>

## 2. Mengganti *card reader*.

Cara ini sudah tergolong kuno dan untuk mengganti *card reader*, si pelaku harus membuka ATMnya. Pada mesin ATM terdapat fascia (bukaan pintu) atas yang terdiri dari CPU, AC box, Card Reader, Receipt Printer, EPP, Softkey, Monitor dan faskia (bukaan pintu) bawah yang berisi uang.

## 3. Menambahkan alat perekam pada EDC (*Electronic Data Capture*) dan menggunakan tusuk gigi

Menambahkan alat perekam pada EDC (*Electronic Data Capture*), dan menggunakan tusuk gigi, tusuk gigi tersebut dimasukkan kedalam lubang tempat memasukkan kartu. Jadi apabila si nasabah pertama kali memasukkan kartu ATM ke dalam mesin, akan mengalami kesulitan karena terganjal tusuk gigi tadi, setelah dipaksa masuk barulah kartu ATM tersebut bisa dimasukkan ke dalam mesin ATM, akan tetapi kartu ATM yang telah dimasukkan akan terjebak di dalam card reader, karena terganjal oleh tusuk gigi yang telah dipasang oleh pelaku sebagai perangkat kartu ATM yang dimasukkan nasabah.

Secara spontan nasabah yang kartu ATM nya telah terjebak pada *card reader* tadi menjadi panik dan bingung, disaat itulah si pelaku mendatangi korban

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Lutfhi Hakim Kepala Divisi Marketing PT. Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan, Senin 26 Agustus 2019.

dengan berpura-pura untuk menolong. Setelah si pelaku berpura-pura memeriksa mesin ATM, ditukarlah kartu ATM nasabah yang asli dengan yang palsu, lalu si pelaku menyerahkan kartu ATM yang palsu tersebut kepada nasabah.

Disini letak kelalaian nasabah, terkadang nasabah panik dan disitulah kesempatan bagi si pelaku untuk memainkan emosi korbannya. Otomatis si korban menjadi tidak fokus terhadap kartu ATM nya, dan langsung menerima apa saja yang diserahkan oleh si pelaku. Lalu si pelaku membawa alat perekam yang telah ditambahkan pada EDC tadi beserta kartu yang sudah terjebak di dalamnya, tetapi dengan catatan si pelaku juga telah menambahkan *spy cam* pada mesin ATM untuk merekam nomor PIN yang ditekan oleh si nasabah yang menjadi korban. Jadi ketika pelaku berpura-pura menolong korban, pelaku menyuruh korban untuk mencoba memasukkan PIN agar terlihat bahwa mesin ATM bekerja dengan wajar, pada saat itulah, *spy cam* tersebut merekam tombol angka yang ditekan oleh korban pada mesin ATM.

4. Menyuruh korban untuk memasukkan PIN secara berulang sambil diintip oleh pelaku.

Setelah kartu ATM berhasil dikeluarkan oleh pelaku, pada saat itulah kartu ATM nasabah ditukar dengan kartu ATM yang palsu. Kemudian pelaku langsung memberikan kartu beserta PIN kepada teman pelaku untuk menarik uang di bank lain, apabila uang ditarik di bank lain, maka *trackingnya* cukup sulit untuk mencari rekaman transaksi di bank lain karena bank yang mesin ATMnya dijadikan sasaran pembobolan dana nasabah tersebut harus berkoordinasi dengan bank lain, yang mana prosedur untuk melakukan pencarian jejak transaksi yang

dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan rekening korbannya harus menyertakan laporan kepolisian. Di sisi lain, pihak bank yang mesin ATMnya digunakan pelaku untuk menarik saldo tersebut jelas akan keberatan untuk memberikan informasi laporan keuangannya, dikarenakan hal tersebut menyangkut privasi nasabah, ini jelas sangat merepotkan pihak bank yang menjadi korban.

Berdasarkan hal di atas, maka jelaslah bahwa kemajuan teknologi selain membawa dampak positif juga membawa akibat negatif. Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, dimana kemajuan suatu sistem perbankan sudah barang tentu ditopang oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, berarti semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Terlebih untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada nasabah serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat.

Aparat penegak hukum dan jajaran pengelola bank harus segera menuntaskan kasus pembobolan anjungan tunai mandiri (ATM). jika tidak, keresahan masyarakat bisa kian merebak dan berdampak sistemik terhadap industri perbankan nasional jika keresahan itu sampai menimbulkan tindakan penarikan uang secara besar-besaran. Untuk itu kasus pembobolan ATM yang sudah terjadi harus cepat diungkap dan ditindak. Disisi lain, masyarakat juga harus diyakinkan bahwa sistem keamanan perbankan nasional bisa diandalkan sehingga uang nasabah aman dari risiko pembobolan.

Pada dasarnya tidak semua pengaduan nasabah yang melaporkan kehilangan uang dalam rekeningnya mendapatkan pengembalian dari pihak bank. Pihak bank akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap pengaduan nasabah tersebut, apakah pengaduan nasabah itu memang kehilangan uang dalam rekeningnya karena kejahatan penggandaan kartu ATM atau uang nasabah tersebut hilang karena sebab lain terutama disebabkan karena kelalaian nasabah.

Menurut Lutfhi Hakim, bahwa tindakan bank memberikan penggantian terhadap nasabah yang menjadi korban pembobolan ATM memang bagus karena membebaskan korban dari risiko kehilangan dana. Tindakan itu saja tidak cukup untuk dapat meredakan keresahan masyarakat menyangkut keamanan dana mereka di perbankan nasional. Selama aparat berwenang tidak mampu untuk segera mengungkap kasus-kasus pembobolan yang sudah terjadi, dan di sisi lain pengelola perbankan tidak bisa meyakinkan masyarakat menyangkut sistem pengamanan dana nasabah, keresahan masyarakat bisa tetap semakin menjadi-jadi dan meluas. Apabila sudah terjadi demikian, perbankan nasional harus menanggung risiko dampak sistemik kasus pembobolan ATM.<sup>80</sup>

Pengaduan nasabah yang melaporkan kehilangan uang dalam rekeningnya pada dasarnya tidak semua mendapatkan pengembalian dari pihak bank. Pihak bank akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap pengaduan nasabah tersebut, apakah pengaduan nasabah itu memang kehilangan uang dalam rekeningnya karena kejahatan penggandaan kartu ATM atau uang nasabah tersebut hilang karena sebab lain terutama disebabkan karena kelalaian nasabah.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Lutfhi Hakim Kepala Divisi Marketing PT. Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan, Senin 26 Agustus 2019.

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Lutfhi Hakim Kepala Divisi Marketing PT. Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan, Senin 26 Agustus 2019.

Proses klarifikasi diawali dengan melakukan pengecekan data transaksi yang dilakukan oleh para nasabah. Dari data transaksi tersebut menunjukkan apa saja yang dilakukan oleh nasabah terhadap rekeningnya seperti penyetoran, penarikan melalui teller, penarikan melalui ATM, transfer dana via ATM serta transaksi lainnya yang menyebabkan berkurang atau bertambahnya saldo rekening nasabah tersebut. Khusus terhadap nasabah yang mengadukan saldo rekeningnya berkurang tanpa melakukan transaksi, akan diperiksa transaksi penarikan atau transfer yang pernah dilakukan oleh nasabah. Rekaman transaksi tersebut akan diklarifikasi kepada nasabah yang bersangkutan untuk mengetahui transaksi yang mana saja yang dianggap tidak pernah dilakukan oleh nasabah dan yang mana saja yang diakui oleh nasabah.

Beberapa transaksi yang tidak diakui oleh nasabah tersebut kemudian dilakukan pengecekan detail transaksi. Apabila transaksi dilakukan melalui ATM, akan dilakukan pengecekan pada rekaman cctv pada mesin ATM tersebut. Dari rekaman tersebut dapat diketahui siapa yang melakukan transaksi di mesin ATM menggunakan kartu ATM nasabah.

Pihak bank juga sebetulnya harus waspada terhadap setiap laporan kerugian yang dialami nasabah. Benar-benar terjadi atau tidak pencurian dana nasabah melalui mesin atm tersebut. Bank Indonesia tidak melakukan penyelesaian sampai ke tahap penyelidikan. Tetapi hanya memfasilitasi penyelesaian melalui mediasi antara pihak bank yang bersangkutan dengan nasabah yang dirugikan.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Lutfhi Hakim Kepala Divisi Marketing PT. Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan, Senin 26 Agustus 2019.

Contoh alasan kehilangan dana karena kelalaian nasabah antara lain: Kartu ATM nasabah tertinggal pada mesin ATM karena nasabah lupa mengambilnya setelah transaksi, kartu ATM nasabah hilang bersama dengan catatan nomor PINnya sedangkan nasabah tidak melakukan pemblokiran dengan segera, nasabah menjadi korban penipuan seperti penipuan undian berhadiah, jual beli secara *online*, maupun penipuan dengan modus lainnya. Kasus dana atau uang nasabah yang hilang tidak akan mendapatkan pengembalian dari pihak Bank.<sup>83</sup>

Ketentuan yang berkaitan dengan dasar hukum pertanggungjawaban bank berkaitan dengan penerapan teknologi komputer dalam operasional kegiatan perbankan, lalu lintas transmisi data tersebut banyak dilakukan dengan mengkaitkan komputer dengan sarana telekomunikasi modern. Oleh sebab itu, bila terjadi kasus pembocoran rahasia bank dengan sarana teknologi canggih misalnya pencurian dana nasabah dengan cara menggandakan kartu ATM, maka menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Lutfhi Hakim Kepala Divisi Marketing PT. Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan, Senin 26 Agustus 2019.

Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Menurut penjelasan Pasal 26 UU-ITE diuraikan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan ata pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Selanjutnya dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa:

- (1) Penyelenggara sistem elektronik wajib:
  - a. Menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang dikelolanya;
  - b. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan data pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - c. Menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi pada saat perolehan data.
- (2) Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia data pribadi yang dikelolanya, penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut.

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran apabila nasabah bank pengguna

ATM mengalami kerugian yang bukan disebabkan karena kesalahan nasabah, maka bank wajib memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pembayaran, menyatakan: “Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui penyelenggara yang dimaksud sebagai pihak bank bertanggung jawab kepada nasabah untuk mengganti rugi yang kerugiannya bukan menjadi kesalahan Nasabah melainkan atas kelalaian dari pihak penyelenggara.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa penyelesaian pengaduan nasabah diupayakan dalam waktu 1 (satu) hari, yaitu adanya pelaporan dari nasabah ke *customer service*, kemudian *customer service* melakukan penanganan pengaduan dengan meminta nasabah mengisi form pengaduan disertai dengan fotokopi identitas dan buku tabungan yang kemudian *customer service* mendata identitas dan isi pengaduan nasabah. Untuk proses permasalahan nasabah diminta menunggu dalam rentan waktu 20 (dua puluh) hari kerja.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Lutfhi Hakim Kepala Divisi Marketing PT. Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan, Senin 26 Agustus 2019.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat pula ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara nasabah dengan Bank dalam menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan. Segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu bank dan nasabah, didasarkan atas perjanjian yang mereka buat. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
2. Perlindungan hukum terhadap nasabah Bank yang menjadi korban *skimming* yang mengalami kerugian akibat kesalahan dari sistem bank dapat dilakukan dengan perlindungan hukum *represif* dan *preventif*. Perlindungan *represif* diberikan dalam bentuk pemberian sanksi yaitu sanksi perdata berupa ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen dan sanksi administratif berupa denda maksimal Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum *preventif* dilakukan guna mencegah kerugian nasabah korban kejahatan *skimming* akibat kurangnya pengawasan bank sehingga nasabah dirugikan akibat kejahatan *skimming*.

3. Nasabah bank yang menjadi korban *skimming* dapat meminta pertanggungjawaban hukum pada bank dan pihak bank memberikan ganti rugi terhadap dana nasabah yang hilang tersebut dengan terlebih dahulu memastikan bahwa hilangnya dana nasabah apakah karena memang benar disebabkan oleh perbuatan tersangka penggandaan kartu ATM ataukah karena kelalaian nasabah sendiri, sehingga apabila hilangnya dana nasabah yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sendiri, maka pihak bank tidak wajib mengembalikan kerugian yang dialami nasabah. OJK juga turut bertanggungjawab apabila nasabah mengalami kerugian dalam bertransaksi menggunakan jasa perbankan dikarenakan OJK adalah badan pengawas perbankan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka pada bahagian akhir dari skripsi ini dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah disarankan pula segera menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pihak bank untuk meningkatkan sistem keamanan layanan ATM yang dimiliki oleh bank dan menerapkan sanksi yang berat terhadap bank yang tidak melaksanakan hal tersebut sehingga dapat melindungi nasabah perbankan dari kejahatan penggandaan kartu ATM.
2. Perbankan harus lebih berhati-hati terhadap tindakan *cyber crime* dengan menambahkan sistem pengamanan perbankan yang lebih ketat dan memberikan edukasi kepada nasabah bank tentang kejahatan-kejahatan penipuan nasabah perbankan berbasis teknologi dan informasi.

3. Bank sebagai penerbit kartu ATM harus lebih meningkatkan keamanan dari produk yang dikeluarkannya dari pelaku kejahatan yang sudah semakin canggih dalam melaksanakan modus operandinya. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui keamanan dalam proses penerbitan kartu, pengelolaan data, keamanan pada kartu dan keamanan dalam seluruh system yang digunakan dalam memproses transaksi. Dengan adanya keamanan yang baik dari bank akan menjadi faktor penarik bagi nasabah. Bank juga seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui mengenai kejahatan *skimming* untuk lebih berhati-hati ketika bertransaksi menggunakan ATM.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arif Gosita. 2014. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Ashari Akmal Targian, 2014. *Ekonomi dan Bank Syariah Pada Millenium Ketiga*, Medan: IAIN Press.
- Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja. 2015. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Iswardono. 2014. *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE.
- Julius R. Latumaerissa. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusuma Mahesa Jati. 2014. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*. Bandung: Nusa Media.
- Mariam Darus Badruzaman. 2014. *Aneka Hukum Bisnis* Bandung: Alumni.
- Muhammad Djumhana. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2016. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2015. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Prathama Rahardja. 2017. *Uang dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ronny Sautama Hotma Bako. 2015. *Hubungan Bankdan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- R. Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Jakarta: Intermasa.
- Salim HS. 2013. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2014. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Shidarta. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudaryanto. 2016. *Hukum Dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Try Widyo. 2016. *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia* . Bandung: Ghalia Indonesia.
- Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## **C. Internet/Jurnal**

Anonim, "Mengenal Apa Itu Skimming", melalui <https://www.globhy.com>, diakses Senin 22 Juli 2019.

Dian Alan Setiawan, *Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin Atm Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 16, No. 2, Oktober 2018.

Dwi Ayu Astrini, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking dari Cybercrime", *Lex Privatum*, Vol.III No.1, Januari-Maret 2015.

Jovin Ganda Ramdhan dan Sumiyati. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Mimbar Keadilan Volume 12 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019.

Michael Enrick, *Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi*, Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019.

Reza Aditya Pamuji. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus *Card Skimming*”. Jurnal Nomor 1 Vol. 3 Januari 2018.

Sri Magfirah Indriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penyalahgunaan Deposito Berjangka (Studi Kasus Commonwealth Bank Cabang Palembang Putusan Nomor 59/Pdt.G/2013/PN.PLG)*, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.